

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar APBN yang akan digunakan negara untuk pembangunan nasional yang berupa pembangunan infrastruktur, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta perbaikan fasilitas umum. Dalam publikasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengenai APBN 2017 penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara yaitu Rp 1.339,8 triliun dari total pendapatan negara. Penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara finansial untuk membayar pajak (Anggarini, 2019).

Saat ini pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) terus melakukan perbaikan dan terobosan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui kebijakan – kebijakan yang dilakukan (Puspitasari, 2020). Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur dipilih sebagai lokasi dalam penelitian karena kantor Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ini merupakan tempat pembayaran pajak yang terdapat di Kota Denpasar (Dewi, 2021). Selain itu, Berdasarkan data yang diperoleh hingga tahun 2020 terdapat 59.360 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur dan sebanyak 43.147 realisasi SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan di

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur hanya 72.69%. Dari data yang ada pula tingkat kepatuhan wajib pajak juga mengalami penurunan pada tahun 2016-2017, pada tahun 2018 mengalami peningkatan dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2019-2020. Berikut tabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur tahun 2016-2020.

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Denpasar
Timur Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah WP Orang Pribadi	Realisasi SPT Tahunan WP Orang Pribadi	Persentase Kepatuhan
2016	51.662	41.135	79.62%
2017	52.417	39.739	75.81%
2018	44.775	39.908	89.13%
2019	46.723	40.741	87.20%
2020	59.360	43.147	72.69%

Sumber : KPP Pratama Denpasar Timur (2021)

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak. Pajak merupakan penerimaan negara terbesar. Kurang lebih 2/3 penerimaan Negara saat ini bersumber dari pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk.

Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan dengan menjalankan pemerintahan yang baik dan melaksanakan pembangunan di segala bidang, tentunya dengan didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan negara yaitu dari sektor pajak (Yuesti, 2018). Menurut UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib yang terutang kepada Negara oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung tetapi digunakan untuk keperluan Negara yaitu kemakmuran rakyat. Peranan pajak dalam kehidupan bernegara menjadi dominan karena sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yakni hampir 80% sumber pendapatan negara berasal dari pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Oleh karena itu saat ini pemerintah berupaya untuk meningkatkan target penerimaan dari sektor pajak (Ismawati, 2017).

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur adalah instansi vertikal Menteri Keuangan Republik Indonesia di bawah Direktorat Jendral Pajak. KPP Pratama Denpasar Timur memiliki misi menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Sementara itu, tugas pokok dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur adalah melaksanakan Penyuluhan, Pelayanan, Pengawasan

dan Konsultasi, Pemeriksaan dan Penagihan terhadap Wajib Pajak atas Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Fungsi dari kantor pajak adalah melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan efektifitas Wajib Pajak, penelitian dan mengurus Surat Pemberitahuan Tahunan, SPT Masa serta berkas Wajib Pajak, penerimaan pajak, penagihan, pemeriksaan, penerapan sanksi dan menjalankan segala operasional perpajakan. Dengan demikian, kantor pelayanan pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan operasional perpajakan nasional.

Banyak faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak untuk mematuhi kewajibannya perpajakannya. Salah satu faktornya ialah pemahaman tentang peraturan perpajakan. Seorang Wajib Pajak harus dapat memahami bagaimana cara membayar pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dan lain sebagainya. Menurut Hariyani (2017), ketika seorang wajib pajak dapat memahami tata cara perpajakan maka dapat pula memahami peraturan perpajakan. Adiasa (2013), mengatakan fenomena yang terjadi saat ini adalah masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami akan peraturan pajak. Masih terdapat wajib pajak yang menunggu ditagih baru membayar pajak, seperti peraturan pajak pada periode lama. Hal ini dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak negara serta tingkat kepatuhan wajib pajak Wardani, (2018).

Kepedulian dalam membayar pajak akan sulit diwujudkan apabila dalam pengertian pajak tidak ada unsur dapat dipaksakan. Unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela

dan penuh kesadaran sebagai warga negara yang baik. Penerimaan pajak adalah salah satu sumber terbesar yang menyumbang pendapatan nasional.

Menurut Mardiasmo (2016:25) Saat ini di Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak *self assessment* yang artinya setiap wajib pajak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan pemberitahuan yang terutang kepada pemerintah, sesuai dengan undang – undang perpajakan yang berlaku. Tentunya sistem ini memiliki kelemahan yaitu memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran dan kepatuhan wajib pajak itu sendiri dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Pelalaian pajak dilakukan karena tidak ada sanksi tegas saat wajib pajak tidak melakukan kewajiban pajaknya. Pada akhirnya tindakan tersebut menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak negara dikarenakan rendahnya kepatuhan wajib pajak.

Permasalahan lainnya yang turut terjadi berkaitan dengan pungutan pajak yakni masih banyaknya masyarakat yang tidak sadar akan kewajiban pajaknya ataupun wajib pajak yang tidak mau patuh akan peraturan perpajakan sehingga terjadi tunggakan pajak yang berpengaruh terhadap menurunnya penerimaan negara. Beberapa fenomena kasus dalam dunia perpajakan Indonesia membuat masyarakat dan wajib pajak khawatir sehingga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugasteady Redaksi DDTCNews | Senin, 20 Februari 2017 | 16:09 WIB, ada beberapa faktor yang membuat masyarakat Indonesia masih enggan membayar pajak. Pertama, faktor ketidakpercayaan. Menurutnya, masih ada

sebagian masyarakat yang tidak percaya dengan undang-undang di bidang perpajakan. Selain itu, sebagai faktor kedua, masih banyak yang tidak percaya dengan petugas pajak. Meskipun, kata Ken, berkat *tax amnesty*, kepercayaan itu mulai tumbuh kembali.

Kesadaran adalah perilaku sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran perpajakan dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut.

Menurut Pohan (2017:191) kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Santi (2012), Safri (2013), Wahyuni (2013), Asfa dan Wahyu (2017), Mukhtar (2018), Setiya (2018), Arisandy (2017), dan Hapsari (2018) yang menemukan kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara menurut Utami (2013) menemukan kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sikap rasional dalam perpajakan adalah pertimbangan wajib pajak atas untung ruginya dalam memenuhi kewajiban pajaknya ditunjukkan dengan pertimbangan wajib pajak terhadap keuangan apabila tidak memenuhi

kewajiban pajaknya dan risiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak Dewi, (2017). Jika wajib pajak bersikap patuh karena pertimbangan maka membayar pajak akan menguntungkan bagi negara, sehingga penerimaan negara akan bertambah. Sebaliknya jika wajib pajak menganggap membayar pajak akan merugikan dirinya sehingga mereka tidak membayar pajak yang kemudian dapat menurunkan pendapatan negara. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Santi (2012), Setiya (2018). Sementara menurut Novitasari (2007) menemukan sikap rasional berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam undang-undang perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau sengaja dimuat hal-hal yang dapat menyebabkan sanksi administrasi berupa denda, bentuk pengenaan denda, dan besarnya denda Mutiara (2018). Sanksi pajak berupa denda diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pelaporan pajak. Besaran denda yang dikenakan juga bervariasi sesuai dengan kategori atau jenis pajak yang dilaporkan. Pelanggaran tersebut misalnya terlambat melaporkan SPT Masa PPh hingga SPT PPN. Bunga. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Santi (2012), Wahyuni (2013), Jayate (2017), Mukhtar (2018), Setiya (2018). Sementara menurut Hapsari (2018) dan Asfa (2017), menemukan sanksi denda tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan yang disediakan untuk memenuhi keinginan wajib pajak. Kualitas pelayanan dinilai berdasarkan persepsi wajib pajak dengan cara membandingkan pelayanan yang sebenarnya mereka terima dengan pelayanan yang diharapkan atau inginkan Sari dan Fidiana, (2017). Salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan memberikan kualitas pelayanan pajak yang baik kepada para wajib pajak Nugraheni, (2015). Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak berhubungan erat dengan kualitas pelayanan yang diberikan aparat pajak. Oleh karena itu, kualitas pelayanan fiskus yang diberikan oleh aparat pajak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Mangoting dan Jotopurnomo (2013) Asfa (2017), Tri Wahyuningsih (2019), Bintari (2020), Setiya (2018) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif tingkat kepatuhan wajib pajak. Sementara menurut Novitasari (2007), Hidayati (2014) dan Anjeline, dkk (2016) menemukan sikap fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi merupakan pembelajaran suatu nilai, norma, dan pola perilaku, diharapkan oleh suatu kelompok sebagai bentuk reformasi sehingga menjadi organisasi yang efektif, Ananda (2015). Sosialisasi merupakan hal yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesadaran, kepatuhan wajib pajak, pemberian wawasan dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan. Oleh karena itu, sosialisasi perpajakan yang diberikan oleh dirjen pajak diduga sebagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Fany (2016). Hal ini didukung dengan penelitian yang

dilakukan oleh Burhan (2015), Setyabudi (2017), Lestasri (2018), Wicaksono (2018), Mariani (2019), Megarani (2019), yang menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara menurut Fany (2016) sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, maka peneliti termotivasi melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dengan judul **“PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, SIKAP RASIONAL, SANKSI DENDA, SIKAP FISKUS, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA WILAYAH DENPASAR TIMUR”**

1.2. Pokok Permasalahan

Self assessment system yang berlaku di Indonesia setelah diadakannya reformasi perpajakan diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan. Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan titik permasalahan sebagai berikut:

- 1) Apakah ada pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
- 2) Apakah ada pengaruh sikap rasional terhadap kepatuhan wajib pajak?
- 3) Apakah ada pengaruh sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak?
- 4) Apakah ada pengaruh sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak?
- 5) Apakah ada pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 2) Mengetahui dan menganalisis pengaruh sikap rasional terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 3) Mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 4) Mengetahui dan menganalisis pengaruh sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 5) Mengetahui dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

1.4. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

a) Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa dapat mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang mungkin ditemukan dalam penelitian ini, apabila ke depan ingin melakukan penelitian sejenis. Dapat memberikan pengetahuan yang baru dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

b) Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk memperluas wawasan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

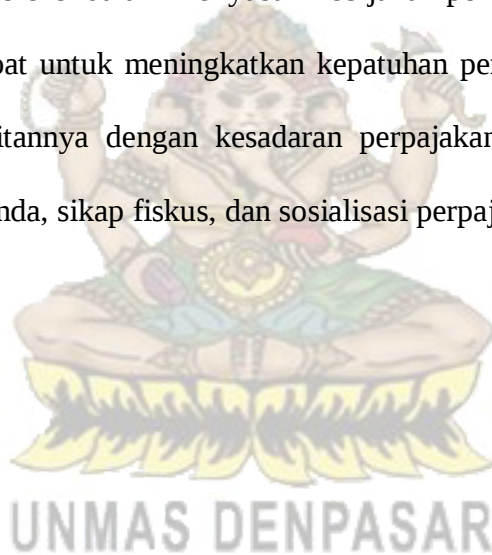
c) Bagi Universitas

Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati hasil penelitian ini merupakan suatu dokumentasi dan menambah bahan bacaan di perpustakaan dan bagi mahasiswa yang akan mengadakan penelitian mengenai perpajakan.

2) Manfaat Praktis

a) Bagi DJP

Bagi Direktorat Jendral Pajak memberikan informasi dan referensi dalam menyusun kebijakan penyuluhan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan terutama dalam kaitannya dengan kesadaran perpajakan, sikap rasional, sanksi denda, sikap fiskus, dan sosialisasi perpajakan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepatuhan memiliki arti tunduk atau patuh pada aturan atau ajaran. Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan Handke dan Barthauer, (2019). Oleh karena banyaknya definisi yang ada, peneliti menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dan memiliki haknya dalam membayar pajak. Terdapat dua macam kepatuhan wajib pajak Asbar, (2015) yaitu:

- 1) Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.
 - 2) Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai dengan undang-undang perpajakan.
- Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.

3) sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin meng angsur atau menunda pembayaran pajak.
- c) Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
- d) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

2.1.2. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Wajib pajak orang pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. Di Indonesia setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang. Indikator menurut Andi (2015:26) Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan *self assessment system*, wajib mendaftarkan diri di kantor pelayanan pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, dan kepada Wajib Pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Maka, indikator Wajib Pajak Yang Terdaftar adalah Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar.

2.1.3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan saat wajib pajak berusaha memahami dan melaksanakan kewajibannya sesuai aturan yang ditetapkan dan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku Putri (2017). Kepatuhan wajib pajak meliputi 5 indikator variabel kepatuhan wajib pajak, yaitu:

- 1) Kepatuhan dalam kepemilikan NPWP, setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.
- 2) Kepatuhan dalam mengisi formulir pajak dengan benar, setiap wajib pajak harus mengisi formulir pajak dengan baik dan benar.
- 3) Kepatuhan dalam menghitung pajak dengan jumlah yang benar, setiap wajib pajak harus menghitung pajak dengan jumlah yang benar agar tidak terjadinya kurang bayar atau lebih bayar
- 4) Kepatuhan dalam membayar pajak tepat waktu, setiap wajib pajak harus membayar pajak tepat waktu agar tidak menerima sanksi telat bayar
- 5) Kepatuhan dalam melaporkan SPT dengan baik dan benar, setiap wajib pajak harus melaporkan SPT dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang ditetapkan

2.1.4. Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang

serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak Hardiningsih, dkk (2011). Ada beberapa indikator wajib pajak memahami peraturan perpajakan, antara lain :

- 1) Mengetahui dan berusaha memahami undang-undang perpajakan, sebagai wajib pajak harus mengetahui dan berusaha memahami undang-undang perpajakan.
- 2) Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak, apabila wajib pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.
- 3) Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan, semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.
- 4) Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan Tarif Pajak.
- 5) Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP, Indonesia menganut sistem *self assessment* dalam pemungutan pajaknya. Artinya, wajib pajak diberikan keleluasaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya. Tujuan utama melalui adanya sistem *self*

assessment adalah kepatuhan sukarela dari wajib pajak untuk jujur melaporkan usahanya.

2.1.5. Kesadaran Perpajakan

Kesadaran bernegara merupakan faktor penentu adanya kesadaran perpajakan. Kesadaran bernegara merupakan sikap sadar memiliki negara. Sikap tersebut merupakan komponen *cognitive*, *affective*, dan *conative* yang berinteraksi dalam memahami dan merasakan serta berperilaku terhadap makna dan fungsi negara atau siapapun yang merasa menjadi warga negara, yaitu kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Safri, (2013).

Kemajuan dan perkembangan negara ini tak lepas dari kesadaran warganya dalam membayar pajak. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sangat erat hubungannya dengan kesadaran bernegara. Menurut Siahaan (2010:106) apabila kesadaran bernegara kurang maka masyarakat kurang dapat mengenal dan menikmati pentingnya berbangsa dan bertanah air, berbahasa nasional, menikmati keamanan dan ketertiban, memiliki dan menikmati kebudayaan nasional dan pada akhirnya apabila kesadaran bernegara kurang maka rasa memiliki dan menikmati manfaat pengeluaran pemerintah juga kurang sehingga kesadaran membayar pajak juga berkurang.

Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang

telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada Wajib Pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak.

2.1.6. Sikap Rasional

Sikap rasional adalah pertimbangan WP atas untung ruginya memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan WP terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan risiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak. Menurut *exchange theory* (teori pertukaran sosial), dijelaskan bahwa dalam berperilaku, manusia bersikap rasional, menghitung keuntungan dan kerugian. Dalam interaksi sosial, individu cenderung memilih berinteraksi dengan orang yang memberikan *rewards* (pujian, hadiah, perhitungan) (Prihanti, 1992).

Dalam kaitannya dengan peraturan perpajakan WP memilih hal-hal yang dapat meringankan beban pajaknya. perilaku kejahatan telah dipandang oleh ilmuwan sosial sebagai tindakan yang rasional ketika seseorang mempertimbangkan keuangan yang diharapkan dari kegiatan kriminal dan bukan kriminal, dan kemudian memilih alternatif yang mempunyai penghasilan yang lebih besar.

Beberapa studi informasi potensial kejahatan telah diberikan, diperkirakan diperlukan mengevaluasi tentang kesempatan kejahatan dan

menguji aturan pemilihan, pelanggar hukum mengumpulkan informasi yang relevan tentang risiko dan keuangan, bilamana mereka melanggar hukum pajak, informasi dikumpulkan, dan dipertimbangkan mengenai jumlah keuangan yang didapat kemungkinan untuk mendapatkan keuangan, kerasnya hukuman kemungkinan untuk mendapat hukuman. Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat individu, mereka mempertimbangkan hanya salah satu sisi saja, sedangkan sisi lain diabaikan.

Penelitian lain menunjukkan bahwa, potensi kriminal/kecurangan tidak saja gagal untuk menggunakan aturan perilaku yang rasional, tetapi juga gagal untuk mengumpulkan informasi yang tepat. Indikator sikap rasional ditunjukkan dengan:

- 1) Sikap menguntungkan sendiri
- 2) Reward/pujian
- 3) Pertimbangan risiko dan keuntungan

Apabila sikap rasional WP lebih mementingkan keuangan dan kepentingan diri sendiri bertambah, maka WP tersebut lebih tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pajak. Pengusaha pada dasarnya selalu ingin menguntungkan dirinya sendiri apabila penerapan peraturan pajak tidak tegas, sanksi administrasi yang relatif ringan dan fiskus yang sampai diajak kompromi, hal-hal tersebut oleh WP dianggap tidak menimbulkan risiko yang berat, maka sikap rasional WP untuk menguntungkan diri sendiri bertambah dan kepatuhan WP berkurang.

Secara empiris telah dibuktikan bahwa sikap rasional berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan (Daroyani, 2010). Semakin tinggi

sikap rasional yang dimiliki wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakan.

2.1.7. Sanksi Denda

Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013) sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, dan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat.

Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya undang-undang pajak dan peraturan pelaksanaannya tidak memuat jenis penghargaan bagi wajib pajak yang taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan baik berupa prioritas untuk mendapatkan pelayanan publik ataupun piagam penghargaan. Walaupun wajib pajak tidak mendapatkan penghargaan atas kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, wajib pajak akan dikenakan banyak hukuman apabila alfa atau sengaja tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya. Oleh sebab itu sikap atau pandangan wajib pajak

terhadap sanksi denda diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini sangat relevan jika digunakan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini.

2.1.8. Sikap Fiskus

Sikap fiskus dapat berupa kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan adalah ukuran citra yang diakui masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan, apakah masyarakat puas atau tidak puas. Pelayanan Fiskus dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak juga sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Rahman, (2011:101).

Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan yang di sediakan untuk memenuhi keinginan wajib pajak. Kualitas pelayanan dinilai berdasarkan persepsi wajib pajak dengan cara membandingkan pelayanan yang sebenarnya mereka terima dengan pelayanan yang diharapkan. Sari dan Fidiana (2017).

Liberty (2005) menyatakan bahwa pelayanan adalah suatu proses tindakan untuk memenuhi kebutuhan seseorang melalui aktivitas yang dilakukan orang lain secara langsung.

Pelayanan berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus atau berkala. Hardiningsih, (2011). Apabila aparat pajak memberikan pelayanan tidak memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak, maka dapat dikatakan bahwa pelayanan tersebut tidak berkualitas.

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Sementara itu fiskus adalah petugas pajak. Dengan demikian, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak.

Tugas fiskus saat ini tidak lagi melakukan penetapan semua jumlah pajak terhutang yang harus dibayar, melainkan melakukan tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan, dan penerapan sanksi perpajakan. Dalam hal ini untuk mengetahui bagaimana pelayanan terbaik yang seharusnya dilakukan oleh fiskus kepada wajib pajak, diperlukan juga pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai fiskus. Kewajiban fiskus yang diatur dalam UU Perpajakan adalah:

- 1) Kewajiban untuk membina wajib pajak
- 2) Kewajiban menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
- 3) Kewajiban merahasiakan data wajib pajak
- 4) Kewajiban melaksanakan putusan

Sementara itu, terdapat pula hak-hak fiskus yang diatur dalam UU Perpajakan, antara lain:

- 1) Hak menerbitkan NPWP atau NPPKP secara jabatan
- 2) Hak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak
- 3) Hak menerbitkan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
- 4) Hak melakukan pemeriksaan dan penyegelan
- 5) Hak menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi

- 6) Hak melakukan pencegahan

Menurut Kusuma (2016), variabel kualitas pelayanan fiskus dapat diukur dengan instrumen yang terdiri dari 5 indikator yaitu:

- 1) Keandalan (*reliability*)
- 2) Daya tanggap (*responsiveness*)
- 3) Jaminan (*assurances*)
- 4) Empati (*empathy*)
- 5) Bukti fisik (*tangibles*)

2.1.9. Sosialisasi Perpajakan

Menurut Burhan (2015), sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-98/PJ/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit *Vertikal* di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak disebutkan bahwa upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakannya harus terus dilakukan karena beberapa alasan, antara lain:

1. Program ekstensifikasi yang terus menerus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diperkirakan akan menambah jumlah Wajib Pajak Baru yang membutuhkan sosialisasi atau penyuluhan.
2. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak terdaftar masih memiliki ruang yang besar untuk ditingkatkan.

3. Upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan meningkatkan besarnya *tax ratio*.
4. Peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan bersifat dinamis .

2.2. Penelitian Terdahulu

Safri (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas”. Teknik pengambilan sampel digunakan dalam penelitian ini adalah metode *simple random sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi sederhana. Variabel independen yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa variabel independen kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Mukhtar (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “pengaruh kesadaran perpajakan dan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak” Teknik pengambilan sampel digunakan dalam penelitian ini adalah metode teknik *incidental sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Variabel independen yang digunakan adalah kesadaran perpajakan dan sanksi denda sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa variabel independen kesadaran perpajakan dan sanksi denda berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Arisandy (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis *online* di pekanbaru” Teknik pengambilan sampel digunakan dalam penelitian ini adalah metode *convenience sampling*. Variabel independen yang digunakan adalah pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa variabel independen kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Setiya (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “pengaruh kesadaran perpajakan, sikap rasional, pelayanan fiskus, sanksi pajak dan lingkungan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam meningkatkan penerimaan pajak” Teknik pengambilan sampel digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Convenience sampling*. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Variabel independen yang digunakan adalah kesadaran perpajakan, sikap rasional, pelayanan fiskus, sanksi pajak dan lingkungan sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa variabel independen kesadaran perpajakan, sikap rasional, pelayanan fiskus, sanksi pajak dan lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Utami (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama Palembang seberang ulu” Teknik pengambilan sampel digunakan dalam penelitian ini adalah metode *asosiatif*. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik kuantitatif Variabel independen yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa variabel independen kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Santi (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “analisis pengaruh kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda dan sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak studi empiris pada wpop di wilayah kpp pratama Semarang”. Teknik pengambilan sampel digunakan dalam penelitian ini adalah metode *incidental sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis indeks dan regresi linier berganda. Variabel independen yang digunakan adalah kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda dan sikap fiskus sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa variabel independen kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda, dan sikap fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Novitasari (2007) dalam penelitiannya yang berjudul “faktor kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan Wajib Pajak berada, hukum pajak dan sikap fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak” Dalam penelitian ini tahap analisa data menggunakan model regresi logistik. Variabel independen yang digunakan adalah kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan Wajib Pajak berada, hukum pajak dan sikap fiskus sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa variabel independen kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan Wajib Pajak berada, hukum pajak dan sikap fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Asfa dan Wahyu (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “pengaruh sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak”. Teknik pengambilan sampel digunakan dalam penelitian ini adalah metode *convenience sampling*. Variabel independen yang digunakan adalah sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa variabel independen sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Wahyuni (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan, sistem adminitrasi perpajakan modern,

dan sanksi pajak terhadap kepatuhan perpajakan pada kantor pelayanan pajak madya makassar” Teknik pengambilan sampel digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah kuantitatif. Variabel independen yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan, sistem administrasi perpajakan modern, dan sanksi pajak sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan perpajakan. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa variabel independen kesadaran wajib pajak, pengetahuan, sistem administrasi perpajakan modern, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.

Hapsari (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “pengaruh kesadaran, persepsi sanksi denda, persepsi sanksi administrasi, persepsi pendapatan, pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan, dan persepsi kesesuaian tarif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan”. Teknik pengambilan sampel digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Variabel independen yang digunakan adalah kesadaran, persepsi sanksi denda, persepsi sanksi administrasi, persepsi pendapatan, pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan, dan persepsi kesesuaian tarif sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa variabel independen kesadaran, sanksi administrasi pendapatan pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sanksi

denda dan kesesuaian tarif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Jayate (2017) dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016”. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengetahuan Tentang Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemeriksaan Pajak. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan Teknik Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Seluruh variabel berupa pengetahuan tentang pajak, sanksi pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kanwil DJP DIY. Seluruh variabel pengetahuan tentang pajak, sanksi pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kanwil DJP DIY.

Mangoting dan Jotopurnomo (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “ Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya “. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa variabel independen kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan

lingkungan Wajib Pajak berada berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya.

Tri Wahyuningsih (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “analisis dampak pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi” Teknik pengambilan sampel digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Regression Analysis*. Variabel independen yang digunakan adalah pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan preferensi risiko tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Bintari (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “pengaruh kesadaran perpajakan, sikap rasional, sanksi denda dan sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak”. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. Variabel independen yang digunakan adalah kesadaran perpajakan, sikap rasional, sanksi denda dan sikap fiskus sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen kesadaran perpajakan, sikap rasional, sanksi denda dan sikap fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hidayati (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “analisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, efektifitas sistem perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi”. teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *indidental sampling*. Variabel independen yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, efektifitas sistem perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Sedangkan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, dan efektifitas system perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Kodoati, dkk (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak”. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan regresi linier berganda. Variabel independen yang digunakan adalah sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sikap wajib pajak terhadap penerapan sanksi denda berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, dan kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Fany (2016) dengan penelitiannya yang berjudul “pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderating”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Variabel independen yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan sedangkan variabel dependennya adalah kemauan membayar pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak dan sosialisasi perpajakan tidak mempengaruhi hubungan antara kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan.

Buhran (2015) dengan penelitiannya yang berjudul “pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak dan implementasi pp nomor 46 tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *simple random sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Variabel independen yang digunakan adalah sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak dan implementasi PP nomor 46 tahun 2013 sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan persepsi wajib pajak tentang PP 46 tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Setyabudi (2017) dengan penelitiannya yang berjudul “pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan pph final (implementasi pp nomer 46 tahun 2013) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi”. Metode penelitian ini menggunakan teknis *purposive sampling*. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan pph final sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan PPh Final (implementasi PP 46 tahun 2013) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Lestari (2018) dengan penelitiannya yang berjudul “pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada wilayah kantor pelayanan pajak pratama Surakarta”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *convenience sampling*. Variabel independen yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, dan kualitas pelayanan pajak sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, variabel sanksi, variabel sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta. Sedangkan variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta.

Wicaksono (2020) dengan penelitiannya yang berjudul “Pengaruh persepsi wajib pajak atas modernisasi administrasi perpajakan, sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak”. Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanasi. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah persepsi wajib pajak atas modernisasi administrasi perpajakan, sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan modernisasi administrasi perpajakan sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Mariani (2019) dengan penelitiannya yang berjudul “pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak dan implementasi pp nomor 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *survey*. Variabel independen yang digunakan adalah sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak dan implementasi pp nomor 23 tahun 2018 sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Megarani (2019) dengan penelitiannya yang berjudul “pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan pajak”. Metode penelitian yang

digunakan adalah *randeom sampling*. Variabel yang digunakan adalah sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan dengan variabel dependennya adalah kepatuhan pajak. Hasil penelitian secara umum kepatuhan pajak pada pelaku UMKM di Wilayah Kota Malang dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan dipengaruhi tidak signifikan oleh keadilan pajak.

